

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/IMSertifikasi-SK/III/2017

Tentang

**Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu
Hutan Hak Alahan Nan Tigo Jaya**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Surat Keputusan Pembekuan SLK IUIPHHK nomor: 114/IMSertifikasi-ADM/IX/2016 Tanggal 30 September 2016.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-161 atas nama Hutan Hak Alahan Nan Tigo Jaya tanggal terbit 29 April 2016.


Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. HUTAN HAK ALAHAN NAN TIGO JAYA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. SLK HUTAN HAK ALAHAN NAN TIGO JAYA dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 23 Maret 2017

Direktur



Dwi Harsono